



PENETAPAN

Nomor : 4/PDT.G/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan No. 4/PDT.G/2024/PN Mam antara :

- 1. ABD. SAMAD.S**, NIK : 7602080703610001, Tempat/Tanggal lahir : Pinrang, 07 Maret 1981, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Kebun, Alamat Dusun Alle-Alle, Kel/Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- 2. Hj. SURI**, NIK : 7602084708700002 Tempat/Tanggal lahir : Pinrang , 07 Agustus 1970, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- 3. Hj. LIPA**, NIK : 7602095003440001, Tempat/Tanggal lahir : Pinrang / 10 Maret 1944, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- 4. Hj. MARWANI**, NIK : 7602087112690021, Tempat/Tanggal lahir : Pinrang , 31 Desember 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrun,S.H., Dedi,S.H.,M.H. Akriadi,S.H dan Muh. Rizal,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum bertempat Kantor di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2B Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

- 1. M. YASIM, SE Bin AMBO NAI** Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin (Lorong samping pagar SDN 1 Mamuju),Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, **sebagai Tergugat I**;
- 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Mamuju**, Alamat: Jl.Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat II;

Majelis Hakim tersebut ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. Register Perkara : 4/Pdt.G/2024/PN Mam tanggal 5 Juli 2024 yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan untuk Tergugat I hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat II hadir Muh. Ramdhan Djafar, dalam jabatan selaku Relationship Manager Credit Restructuring & Recovery Loan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mamuju berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa bahwa Penggugat I bernama Abd. Samad. S telah meninggal pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tarailu tertanggal 29 Juli 2024, dan memohon agar diberi waktu untuk berkoordinasi dengan pihak ahli waris dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 Agustus 2024 Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir; selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari pihak Penggugat dan permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum pihak lawan mengajukan jawaban, maka tentang pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga berdasarkan alasan tersebut persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan permohonan pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh pihak Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara dihentikan, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara No. 4/Pdt.G/2024/PN Mam dari Buku Register Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2024/PN Mam dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.500 (Seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Rustam,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas,S.H dan Achmadi Ali,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mohamad Rizal,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

1. Rahid Pamingkas,S.H

Ttd

2. Achmadi Ali,S.H

Hakim Ketua,

Ttd

R u s t a m, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohamad Rizal,S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	7.500,-
4.	PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 187.500,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)